



## Pengaruh Hukum Islam dan Dinamika Sosial pada Masa Khulafaur Rasyidin dan Fase Mulkan Jabariyyah

Hasna Amiroh Malda<sup>1\*</sup>, Muhammad Husni Abdulah Pakarti<sup>2</sup>, Diana Farid<sup>3</sup>,  
Ais Surasa<sup>4</sup>, Ulummudin<sup>5</sup>

<sup>1,2,4,5</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Wal Aqidah Ash-Shofa Manonjaya, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia

Email: [hasnaamirohmalda@gmail.com](mailto:hasnaamirohmalda@gmail.com)<sup>1</sup>, [husnipakarti@stisa-ashshofa.ac.id](mailto:husnipakarti@stisa-ashshofa.ac.id)<sup>2</sup>, [dianafarid@umbandung.ac.id](mailto:dianafarid@umbandung.ac.id)<sup>3</sup>,  
[aissurasa05@gmail.com](mailto:aissurasa05@gmail.com)<sup>4</sup>, [ulummudin53@gmail.com](mailto:ulummudin53@gmail.com)<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Jl. Kalimanggis Raya, Pasirpanjang, Kec. Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat 46197

<sup>2</sup>Jl. Soekarno-Hatta No.752, Cipadung Kidul, Kec. Panyileukan, Kota Bandung, Jawa Barat 40614

Korespondensi penulis: [hasnaamirohmalda@gmail.com](mailto:hasnaamirohmalda@gmail.com)\*

**Abstract.** Islamic law has a close relationship with the evolving social dynamics within Muslim societies. Social, cultural, and political changes demand flexibility in the application of Islamic law to remain relevant. This study employs a historical approach and descriptive analysis, focusing on two major phases in Islamic history: the Khulafaur Rasyidin phase and the Mulkan Jabariyyah phase. Data were collected through literature reviews of various primary and secondary sources. The findings indicate that Islamic law can adapt to social changes through the mechanisms of *ijtihad* and *tajdid*. However, its application must consider social, cultural, and historical contexts to avoid misinterpretation. Islamic law is not a static entity but a dynamic and responsive system that evolves with societal changes. With the right contextual approach, Islamic law can remain relevant in modern Muslim societies.

**Keywords:** *Ijtihad, Islamic History, Islamic Law, Social Dynamics, Tajdid*

**Abstrak.** Hukum Islam memiliki keterkaitan erat dengan dinamika sosial yang terus berkembang dalam masyarakat Muslim. Perubahan sosial, budaya, dan politik menuntut fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam agar tetap relevan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan historis dan analisis deskriptif terhadap dua fase utama dalam sejarah Islam, yaitu fase Khulafaur Rasyidin dan fase Mulkan Jabariyyah. Data dikumpulkan melalui kajian literatur dari berbagai sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam mampu beradaptasi dengan perubahan sosial melalui mekanisme *ijtihad* dan *tajdid*. Namun, dalam penerapannya, perlu mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan sejarah agar tidak terjadi distorsi dalam interpretasi hukum Islam. Hukum Islam bukan entitas yang statis, tetapi dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial. Dengan pendekatan kontekstual yang tepat, hukum Islam dapat terus relevan dalam kehidupan masyarakat Muslim modern.

**Kata kunci:** *Ijtihad, Sejarah Islam, Hukum Islam, Dinamika Sosial, Tajdid.*

### 1. LATAR BELAKANG

Hukum Islam memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk dan mempengaruhi dinamika sosial kehidupan manusia. Sebagai sebuah sistem hukum yang bersumber dari wahyu ilahi dan sunnah Rasulullah SAW, hukum Islam tidak hanya mengatur aspek ritual keagamaan, tetapi juga mencakup berbagai dimensi kehidupan sosial, politik,

ekonomi, dan budaya.<sup>1</sup> Dengan demikian, hukum Islam bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi di setiap fase sejarah peradaban Islam.

Hubungan antara hukum Islam dan dinamika sosial bersifat timbal balik. Di satu sisi, hukum Islam dapat mempengaruhi struktur dan pola interaksi sosial dalam suatu masyarakat, menciptakan tatanan sosial yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan.<sup>2</sup> Di sisi lain, dinamika sosial yang berkembang dalam suatu komunitas juga dapat mempengaruhi interpretasi dan penerapan hukum Islam, sehingga hukum tersebut tetap relevan dan dapat menjawab tantangan zaman.

Dalam sejarah peradaban Islam, terdapat dua fase penting yang mencerminkan hubungan erat antara hukum Islam dan dinamika sosial, yaitu fase Khulafa'ur Rasyidin dan fase Mulkan Jabariyyah. Kedua fase ini menunjukkan bagaimana hukum Islam diterapkan dalam konteks sosial yang berbeda serta bagaimana perubahan sosial memengaruhi penerapan hukum Islam.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Studi literatur dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai referensi akademik, seperti jurnal ilmiah, buku, makalah seminar, serta publikasi lain yang terkait, baik dalam bentuk cetak maupun digital.<sup>3</sup>

Tahap awal penelitian dimulai dengan penentuan kata kunci yang relevan dengan fokus kajian, seperti Hukum Islam, Dinamika Sosial, Khulafaur Rasyidin, dan Mulkan Jabariyyah. Selanjutnya, peneliti melakukan pencarian literatur melalui berbagai database akademik, termasuk Google Scholar, PubMed, dan repositori ilmiah lainnya guna mendapatkan sumber yang kredibel dan sesuai dengan topik penelitian. Setelah memperoleh berbagai referensi, dilakukan proses seleksi dengan menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi mencakup sumber yang relevan, memiliki kredibilitas akademik tinggi, serta terbit dalam rentang waktu yang mendukung relevansi penelitian.

---

<sup>1</sup> Jalaluddin Rakhmat, "Asal-Usul Sunnah Şahābat: Studi Historiografis Atas Tārīkh Tasyrī'," *Disertasi*, 2015; Rasyad Hasan Khalil, "TARIKH TASYRI' Sejarah Legislasi Hukum Islam," in *TARIKH TASYRI' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, 2016.

<sup>2</sup> M.H. Dr. Yayan Sopyan, S.H., M.A., "TARIKH TASYRI' SEJARAH PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM," *PT RAJAGRAFINDO PERSADA* 58, no. 12 (2018); Abdul Majid Khon, "Ikhtisar Tarikh Tasyri': Sejarah Pembinaan Hukum Islam Dari Masa Ke Masa," *Imprint Bumi Aksara*, 2013.

<sup>3</sup> Poppy Yaniawati, "Penelitian Studi Kepustakaan," *Penelitian Kepustakaan (Liberary Research)*, no. April (2020); Amir Hamzah, "Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)," *Literasi Nusantara Abadi* 5, no. 1 (2020).

Sementara itu, kriteria eksklusi diterapkan pada sumber yang tidak memiliki validitas ilmiah atau tidak relevan dengan permasalahan yang dikaji. Literatur yang telah terpilih dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, di mana data diklasifikasikan berdasarkan tema utama dan subtema yang berhubungan dengan pengaruh hukum Islam terhadap dinamika sosial dalam fase Khulafa'ur Rasyidin dan Mulkan Jabariyyah. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang mencakup empat tahapan utama 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data, 4) penarikan kesimpulan

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Hukum Islam Dan Dinamika Sosial Pada Masa Khulafa'ur Rasyidin**

Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin bermula sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah (632 Masehi) dan berakhir pada penghujung abad pertama Hijriyah, yakni antara tahun 11 hingga 41 Hijriyah (632–661 Masehi). Berdasarkan kajian para sejarawan Islam, periode ini menjadi era awal dalam penafsiran hukum Islam, di mana berbagai metode ijtihad mulai berkembang untuk merumuskan ketentuan hukum atas kasus-kasus yang tidak memiliki dasar eksplisit dalam sumber-sumber utama syariat. Para sahabat utama Nabi Muhammad SAW memainkan peran sentral dalam menafsirkan teks-teks hukum dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang pada akhirnya membentuk dasar bagi pemikiran yuridis dalam Islam serta memberikan klarifikasi terhadap ketentuan-ketentuan yang ada.

Pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam menghadapi tantangan yang cukup kompleks, terutama akibat ekspansi wilayah kekuasaan Islam yang melampaui kawasan Semenanjung Arab. Perluasan tersebut membawa dampak yang signifikan terhadap perkembangan pemikiran Islam pada masa itu. Berbagai permasalahan muncul, baik karena kekosongan kepemimpinan maupun sebagai konsekuensi dari perluasan teritorial Islam yang pesat. Situasi ini mendorong para sahabat untuk melakukan ijtihad guna menyelesaikan beragam permasalahan yang dihadapi umat Islam. Secara umum, permasalahan-permasalahan tersebut dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek utama, yaitu:

#### **1. Aspek Politik**

##### **a. Kekhalifahan Abu Bakar (11 – 13 H atau 632 – 634 M)**

Permasalahan yang paling mendesak di kalangan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan aspek politik, khususnya mengenai kepemimpinan atau sistem kekhalifahan. Dalam situasi kekosongan pemerintahan ini, komunitas Muslim sangat membutuhkan figur pemimpin baru. Tanpa adanya pemimpin yang menggantikan Nabi,

wilayah kekuasaan Islam yang telah meluas hingga sebagian besar Jazirah Arab berisiko mengalami perpecahan atau bahkan kehancuran. Selain itu, terdapat ancaman dari kekuatan eksternal, seperti Kekaisaran Romawi dan Persia, yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan umat Islam pada masa itu. Namun, tantangan utama yang muncul adalah bahwa Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan wasiat yang secara eksplisit menunjuk siapa yang akan melanjutkan kepemimpinannya dalam menjalankan pemerintahan serta menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia.<sup>4</sup>

Fenomena ini kemudian menjadi sebuah pertanyaan besar sekaligus tanggung jawab utama bagi umat Islam pada masa itu, khususnya para Sahabat Nabi Muhammad SAW. Terdapat sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menuliskan wasiat yang menetapkan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pertama. Namun, riwayat tersebut juga menyebutkan bahwa Umar bin Khattab mencegah pelaksanaannya. Seiring berjalannya waktu, terjadilah sebuah peristiwa historis yang dikenal sebagai "Tsaqifah". Peristiwa ini berlangsung di Madinah, lebih tepatnya di daerah Tsaqifah, yang penduduknya mayoritas berasal dari suku Aus dan Khazraj. Secara historis, kedua suku tersebut telah terlibat dalam perseteruan panjang sejak era pra-Islam.

Kedua kelompok yang dikenal sebagai kaum Anshar ini merasa memiliki legitimasi untuk mengangkat pemimpin di antara mereka sebagai penerus kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Klaim tersebut didasarkan pada kontribusi mereka dalam mempertahankan dan memperkuat komunitas Muslim. Padahal, kedatangan Nabi Muhammad SAW beserta para Muhajirin ke kota yang sebelumnya dikenal dengan nama Yatsrib, sebenarnya merupakan hasil permintaan kedua suku tersebut. Mereka berharap kehadiran Nabi dapat mengakhiri konflik berkepanjangan yang, jika terus berlanjut, berpotensi menyebabkan kepunahan kedua kelompok. Harapan mereka pun menjadi kenyataan, di mana Nabi Muhammad SAW, melalui ajaran Islam serta keteladanan akhlaknya, berhasil mendamaikan kedua suku tersebut selama lebih dari 13 tahun.

Namun, dalam konteks peristiwa Tsaqifah, kondisi ini seolah membawa kembali kedua suku tersebut ke dalam pola sosial jahiliyah, di mana mereka kembali bersaing dan berselisih, meskipun telah menginternalisasi nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi perdamaian dan persaudaraan. Bagi mereka, wafatnya Nabi Muhammad SAW berarti hilangnya sosok penengah yang mampu menjaga stabilitas di antara mereka, sehingga perselisihan pun kembali

---

<sup>4</sup> Siri Hasan, "Khalifah Abu Bakar," *Zawiyah* 3, no. 1 (2017); Arif Al Anang and Ahmad Husein, "Genealogi Aliran-Aliran Politik Dalam Islam," *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan* 4, no. 2 (December 31, 2020): 68–79, <https://doi.org/10.29408/fhs.v4i2.2592>.

mencuat. Dalam situasi tersebut, sekelompok sahabat dekat Nabi, yang dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar, datang untuk merespons dinamika yang terjadi.<sup>5</sup>

Umar bersama para sahabat lainnya dengan segera mengumumkan Abu Bakar, yang berasal dari golongan Muhajirin, sebagai penerus kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan diangkat sebagai Khalifah umat Islam. Namun, keputusan ini mendapat penolakan dari kaum Anshar, khususnya suku Aus dan Khazraj, yang beranggapan bahwa mereka memiliki kedudukan yang tidak kalah penting dibandingkan dengan golongan Muhajirin. Meskipun demikian, pada akhirnya kedua suku tersebut dikatakan menerima kepemimpinan Abu Bakar sebagai Khalifah. Namun, partisipasi mereka dalam membai'at Abu Bakar sebagai khalifah pertama diduga tidak sepenuhnya mencerminkan penerimaan yang tulus, melainkan lebih sebagai bentuk penyamaran yang sempurna.

### **b. Kekhalifahan Umar bin Khattab (13 – 23 H atau 634 – 643 M)**

Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza merupakan bagian dari Bani Adi bin Ka'ab, yang juga termasuk dalam keturunan Quraisy. Dalam perspektif Islam, permasalahan yang berkaitan dengan kepemimpinan atau kekhalifahan, yang bersifat duniawi, idealnya harus disepakati melalui ijma' atau musyawarah, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah (مهرواشو يف رمألا). Namun, dalam proses pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah, terdapat indikasi keterlibatan unsur politik yang dimainkan oleh kaum Quraisy.

Henri Lammens dalam makalahnya yang berjudul "Kelompok Politik Tiga Orang (Triumvirat): Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah" menggambarkan kedekatan ketiga tokoh ini sejak awal mereka memeluk Islam, termasuk dalam keterlibatan mereka dalam berbagai peperangan. Mereka bertiga juga menghadiri pertemuan di Saqifah tanpa melibatkan sahabat lain, termasuk Ali bin Abi Thalib, dalam rangka mengajukan Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Namun, dinamika politik tersebut tidak berakhir di sana. Konspirasi politik terus berlanjut hingga Abu Bakar, dengan dalih menghindari konflik politik serupa di masa depan, menunjuk Umar bin Khattab sebagai penerusnya di hadapan para sahabat lainnya. Sebagai seorang yang berasal dari suku Quraisy, Abu Bakar tampaknya berkeinginan agar kepemimpinan Islam tetap berada di tangan suku tersebut. Oleh karena itu, ia mengambil inisiatif untuk mengangkat Umar bin Khattab sebagai penggantinya.

---

<sup>5</sup> Mif Tahul Khoiri, "Sejarah Konversi Khalifah Al-Rasul Menjadi Khalifatullah," *El Tarikh : Journal of History, Culture and Islamic Civilization* 2, no. 1 (May 24, 2021): 1–10, <https://doi.org/10.24042/jhcc.v2i1.7440>; Muhammad Irkham Firdaus and Qhomsin Alqudrih, "Rekonstruksi Ekonomi Mikro Islam," *Economic : Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 13, no. 02 (October 3, 2023): 61–71, <https://doi.org/10.59943/economic.v13i02.18>; Kamus Kamus, Hasaruddin Hasaruddin, and Yuni Purnama Sari, "Sejarah Dan Manajemen Pendidikan Di Suriah," *EDU SOCIATA ( JURNAL PENDIDIKAN SOSIOLOGI)* 6, no. 2 (December 21, 2023): 1130–39, <https://doi.org/10.33627/es.v6i2.1591>; Siri Hasan, "Khalifah Abu Bakar."

Terdapat pula riwayat yang menyebutkan bahwa menjelang wafatnya, Umar bin Khattab memiliki niat untuk menyerahkan kepemimpinan kepada Abu Ubaidah. Namun, niat tersebut tidak dapat diwujudkan karena Abu Ubaidah telah wafat dalam peperangan melawan pasukan Romawi. Berbeda dengan Abu Bakar yang kurang tertarik dalam ranah politik, Umar bin Khattab dikenal sebagai sosok negarawan dengan pemahaman mendalam mengenai tata kelola pemerintahan serta pengelolaan masyarakat Arab yang memiliki karakter keras sebagai bangsa penggembala. Meskipun Umar tidak dikenal sebagai prajurit tangguh seperti Ali bin Abi Thalib atau Hamzah, ia memiliki keberanian dalam menghadapi pergolakan politik serta menghadapi berbagai tantangan.

Salah satu kebijakan Umar bin Khattab yang cukup signifikan adalah menghapus bagian adzan yang berbunyi (ايح بلع ريخ لمعلا) atau "Marilah melakukan amal yang baik", dengan tujuan untuk meningkatkan semangat jihad di kalangan kaum Muslim. Ia juga menambahkan frasa baru dalam adzan, yakni (ةالصلا ريخ نم مونا) yang berarti "Shalat itu lebih baik daripada tidur". Selain itu, Umar merupakan pemimpin pertama yang menggunakan gelar "Amirul Mukminin", serta memprakarsai penanggalan Islam atau Kalender Hijriyah, yang dihitung sejak peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ia juga berperan dalam memperluas Masjidil Haram, membentuk struktur pemerintahan, serta menetapkan sistem mata uang Islam.

Masa kepemimpinan Umar bin Khattab berakhir setelah ia wafat sebagai syahid akibat konspirasi politik yang dirancang oleh kelompok yang menentang Islam, terutama dari kalangan Yahudi dan Persia. Hal ini berkaitan dengan keberhasilan Umar dalam menaklukkan Kekaisaran Persia yang akhirnya runtuh di bawah kepemimpinannya. Ia wafat akibat luka tikaman belati beracun yang dilakukan oleh seorang mantan budak Persia bernama Abu Lu'luah al-Majusi saat sedang melaksanakan shalat Subuh.

Sebelum wafat, Umar sempat mempertimbangkan untuk menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Abu Ubaidah, mengingat kedekatan mereka sejak awal masuk Islam serta dalam berbagai peristiwa penting, termasuk pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah. Namun, karena Abu Ubaidah telah wafat, Umar kemudian menunjuk enam orang sahabat yang telah dijamin masuk surga, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, untuk memilih salah satu di antara mereka sebagai penerusnya. Keenam sahabat tersebut adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqash. Umar bin Khattab wafat pada bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriyah (643 Masehi) setelah memimpin umat Islam selama kurang lebih sepuluh tahun.

### c. Kekhalifahan Utsman bin Affan (23 – 35 H atau 644 – 656 M)

Utsman bin Affan bin Abi 'Ash bin Umayyah bin Abdu Syams merupakan salah satu tokoh dari Bani Umayyah. Pasca wafatnya Khalifah Umar bin Khattab, enam sahabat yang telah ditunjuk untuk menentukan penerus kepemimpinan tidak memiliki ambisi pribadi untuk menduduki jabatan tersebut. Secara bertahap, mereka mengundurkan diri, hingga tersisa dua kandidat utama, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Untuk menentukan khalifah selanjutnya, mereka melaksanakan musyawarah dengan melibatkan penduduk Muslim setempat dalam proses pemungutan suara. Keempat sahabat yang sebelumnya menarik diri kemudian bertindak sebagai anggota dewan pemilihan. Hasil musyawarah menunjukkan bahwa mayoritas umat Islam memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah, dengan pertimbangan bahwa usianya yang lebih tua dibandingkan Ali bin Abi Thalib dianggap dapat membawa kebijaksanaan dalam kepemimpinannya.<sup>6</sup> Ia diangkat sebagai khalifah ketika berusia tujuh puluh tahun. Pada masa kepemimpinannya, kekayaan umat Muslim mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, ia mengamati bahwa banyak gubernur yang kurang kompeten dalam menjalankan tugas pemerintahan. Akibatnya, praktik korupsi dan penyalahgunaan dana negara menjadi permasalahan yang semakin marak terjadi,<sup>7</sup> Seiring berjalannya waktu, ia akhirnya mengambil keputusan untuk mengganti para gubernur yang dianggap kurang kompetitif dengan gubernur-gubernur baru yang masih berasal dari keturunan Bani Umayyah. Kebijakan politik ini mendapat penolakan dari mantan gubernur di berbagai wilayah. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh seorang tokoh Yahudi, Abdullah bin Saba', untuk menyebarkan propaganda di kalangan umat Islam di Mesir, Kufah, dan Bashrah. Ia mengembangkan narasi bahwa Khalifah Utsman telah merebut hak kekhalifahan yang seharusnya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Akibatnya, kelompok pemberontak dari ketiga wilayah tersebut bergerak secara bersamaan menuju Madinah dengan tujuan untuk menuntut penjelasan dari Khalifah Utsman. Namun, Ali bin Abi Thalib yang mengetahui hal tersebut segera bertindak untuk meredakan situasi dengan memberikan klarifikasi mengenai permasalahan yang terjadi. Upaya ini berhasil membuat para pemberontak memahami duduk

---

<sup>6</sup> Nashria Rahayuning Tyas and Muhammad Muzakki, "Kebijakan Politik Khalifah Utsman Bin Affan Menurut Buku Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Kurikulum 2013 Kelas x Madrasah Tsanawiyah," *PAIDA: Jurnal Pendidikan Agama Islam UNIMUDA* 1, no. 2 (2022); Nurul Mahya et al., "Penerapan Etika Bisnis Utsman Bin Affan Dalam Era Digitalisasi," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 4 (2023).

<sup>7</sup> Deden Gumilang Masdar Nurulloh and Dandie Hambaliana, "PERGANTIAN GUBERNUR SEBAGAI KONFLIK INTERNAL PADA MASA PEMERINTAHAN UTSMAN BIN AFFAN," *Jazirah: Jurnal Peradaban Dan Kebudayaan* 3, no. 2 (November 2, 2023): 134–53, <https://doi.org/10.51190/jazirah.v3i2.81>; Suranto. Nurmala Rahmawati, Sugiyanto, "SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM DI BAWAH KEPEMIMPINAN KHALIFAH UTSMAN BIN AFFAN TAHUN 644-656," *ARTIKEL ILMIAH MAHASISWA*, 2015.

perkara yang sebenarnya, sehingga mereka akhirnya membatalkan niatnya dan kembali ke daerah masing-masing.<sup>8</sup>

Abdullah bin Saba' kembali menyebarkan fitnah dengan mengirimkan surat yang mengatasnamakan Khalifah Utsman, Ali, dan Aisyah. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa Khalifah Utsman akan mengundurkan diri, dan Ali akan menggantikannya sebagai khalifah. Selain itu, disebutkan pula bahwa siapa pun yang menentang keputusan tersebut akan dibunuh. Akibat tersebarnya surat ini, sekelompok pemberontak kembali ke Madinah dan mengepung kediaman Khalifah Utsman. Abdullah bin Saba' kemudian memanfaatkan situasi ini dengan menyebarkan isu bahwa pasukan pendukung khalifah dari berbagai wilayah sedang dalam perjalanan menuju Madinah. Kekhawatiran yang timbul di kalangan pemberontak mendorong mereka untuk menyerbu kediaman Khalifah Utsman, dan pada akhirnya mereka membunuhnya ketika ia tengah membaca Al-Qur'an dari mushaf pribadinya. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa individu yang bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut adalah Al-Ghafiqi.<sup>9</sup>

Khalifah Utsman wafat pada bulan Dzulhijjah tahun 35 Hijriah (656 Masehi) setelah memerintah selama 12 tahun. Salah satu kebijakan penting yang diterapkannya selama masa kepemimpinan adalah standarisasi bacaan Al-Qur'an dalam satu mushaf yang kemudian dikenal dengan nama Rasm Utsmani. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran akan perbedaan dalam metode pembacaan (qira'at sab'ah) di kalangan umat Islam yang wilayahnya telah berkembang luas. Sebagai bagian dari upaya standarisasi ini, mushaf-mushaf lain yang berbeda dengan standar tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan guna memastikan keseragaman bacaan Al-Qur'an di seluruh dunia Islam.

#### **d. Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib (35 – 40 H atau 656 – 661 M)**

Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib, yang merupakan sepupu dari Nabi Muhammad serta berasal dari keturunan Quraisy, diangkat sebagai khalifah bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan karena desakan dari para sahabat yang merasa khawatir terhadap konflik internal yang tengah melanda umat Islam pada masa itu. Meskipun Ali tidak dikenal sebagai seorang ahli dalam bidang politik, ia justru lebih menonjol dalam aspek keilmuan, sehingga

---

<sup>8</sup> Nurulloh and Hambaliana, "PERGANTIAN GUBERNUR SEBAGAI KONFLIK INTERNAL PADA MASA PEMERINTAHAN UTSMAN BIN AFFAN"; Nurmala Rahmawati, Sugiyanto, "SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM DI BAWAH KEPEMIMPINAN KHALIFAH UTSMAN BIN AFFAN TAHUN 644-656"; Tyas and Muzakki, "Kebijakan Politik Khalifah Utsman Bin Affan Menurut Buku Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Kurikulum 2013 Kelas x Madrasah Tsanawiyah."

<sup>9</sup> Syuryatman Desri, "Gaya Kepemimpinan Utsman Bin Affan Pada Masa Kepemimpinannya," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023); Rizki Akmalia, "Praktik Manajemen Masa Khalifah Utsman Bin Affan," *Sabilarrasyad* 3, no. 2 (2018); Khoiri, "Sejarah Konversi Khalifah Al-Rasul Menjadi Khalifatullah"; Kamus, Hasaruddin, and Sari, "Sejarah Dan Manajemen Pendidikan Di Suriah."

dijuluki sebagai "gerbang ilmu." Selain itu, ia juga dikenal sebagai seorang prajurit yang memiliki keberanian dan ketangkasan luar biasa di medan pertempuran. Banyak lawannya yang gugur akibat pedangnya, termasuk anggota keluarga Mu'awiyah, yakni paman, kakek, dan saudaranya. Namun, tanpa disadari, hal tersebut justru memunculkan permusuhan di sekelilingnya, salah satunya adalah Mu'awiyah, yang pada saat itu sangat membenci Ali. Akhir hayat Ali terjadi ketika ia dibunuh oleh seorang anggota kelompok Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam saat hendak melaksanakan shalat subuh.<sup>10</sup>

Peristiwa ini dipicu oleh konflik yang berkembang menjadi pemberontakan, yang berpuncak pada Perang Jamal antara Ali bin Abi Thalib, Aisyah, dan Mu'awiyah. Mu'awiyah, yang merencanakan perlawanan ini, berusaha membalaskan dendam atas kematian anggota keluarganya yang tewas akibat tindakan Ali bin Abi Thalib. Pembunuhan tersebut terjadi pada bulan Ramadhan tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi. Dengan wafatnya Ali bin Abi Thalib, berakhirnya masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin menandai transisi menuju periode kekuasaan Bani Umayyah.

## **2. Aspek Fiqih**

Perluasan wilayah Islam menyebabkan perkembangan ijtihad di kalangan para sahabat semakin signifikan. Hal ini terjadi karena munculnya berbagai permasalahan baru yang berkaitan dengan budaya bangsa pada masa itu. Sebagaimana diketahui, terdapat perbedaan budaya antara wilayah Makkah dan Mesir. Perbedaan ini justru memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan kekayaan *tsarwah fiqhiyyah* umat Islam pada masa tersebut. Pada periode Khulafa'ur Rasyidin, fiqh dan penggalan hukum Islam berkembang dengan sangat dinamis. Meskipun perbedaan pendapat atau ikhtilaf mulai muncul, hal tersebut tidak sebesar pada periode-periode berikutnya, seiring dengan terus berkembangnya fiqh. Selain dengan ketatnya periwayatan hadits, ijtihad pada masa ini sering kali dilakukan secara kolektif, sehingga ruang untuk perbedaan pendapat cenderung lebih sedikit. Pada masa ini, fatwa-fatwa dan masalah fiqh belum ditulis secara terperinci, termasuk pula sunah-sunahnya. Meski demikian, kita mulai dapat mengidentifikasi kaidah-kaidah ushuliyah dan metode-metode ijtihad yang digunakan oleh para fuqaha' sahabat dalam melakukan ijtihad. Dalam banyak kasus, fatwa dan masalah fiqh tersebut masih bercampur dengan dalil dan kaidah istidlal.

---

<sup>10</sup> Lukman Fajariyah, "Tindak Tutur Dan Maksim Kesantunan Berbahasa Dalam Surat-Surat Ali Bin Abi Thalib Kepada Muawiyah (Studi Analisis Pragmatik)," *ALFAZ* 7, no. 2 (2019); Ahmad Ridhawi, "Konflik Politik Pada Masa Pemerintahan Khalifah Ali Bin Abi Thalib," *Konflik Politik Pada Masa Pemerintahan Khalifah Ali Bin Abi Thalib*, 2014.

### **3. Aspek Aqidah**

Aspek akidah setelah wafatnya Rasulullah menjadi isu yang mengkhawatirkan umat Islam pada masa tersebut. Peristiwa menyebarnya berita tentang wafatnya Nabi Muhammad di kalangan para sahabat menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam, mengingat Nabi Muhammad merupakan sosok yang secara historis mampu membawa umat dari keterpurukan, kesesatan, dan kekufuran menuju tauhid dan ajaran Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Nabi dianggap sebagai sumber cahaya petunjuk dan keadilan bagi masyarakat Islam pada masa itu. Oleh karena itu, ketika kabar tentang wafatnya Nabi Muhammad yang telah memimpin dan memberikan petunjuk selama 38 tahun (antara usia 25 hingga 63 tahun) terdengar, banyak sahabat merasa cemas dan gelisah, termasuk dalam aspek keimanan mereka.

Kegelisahan serupa dirasakan oleh sahabat Umar, yang ketika pertama kali mendengar berita wafatnya Nabi, langsung menyatakan ancaman terhadap siapa pun yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah meninggal. Namun, ketegangan ini mereda setelah mendengar pidato Abu Bakar yang menjelaskan: "Barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu hidup, sedangkan barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat." Ketegangan dalam aspek akidah semakin meningkat ketika beberapa individu dalam komunitas Islam, yang memanfaatkan kondisi keimanan umat saat itu, mulai menyebarkan pandangan-pandangan kontroversial. Beberapa di antaranya adalah tokoh masyarakat yang mengklaim diri mereka sebagai nabi penerus Muhammad, salah satunya adalah Musailamah al-Kadzab.

Selain itu, beberapa kelompok lain juga mengemukakan pandangan bahwa kewajiban menunaikan zakat berakhir dengan wafatnya Nabi, karena mereka beranggapan bahwa zakat diberikan untuk kepentingan Nabi semata. Fenomena ini memaksa Abu Bakar untuk mengambil tindakan tegas dengan memerangi kelompok-kelompok tersebut, demi membersihkan tubuh umat Islam dari penyakit kekufuran dan pemberontakan, yang sering disebut sebagai orang munafik, karena dikhawatirkan ajaran-ajaran mereka akan menyebar dan mempengaruhi keimanan umat Islam secara lebih luas.

### **Sumber Hukum Islam Mada Masa Khulafa'ur Rasyidin**

#### **1. Al-Qur'an**

Al-Quran berfungsi sebagai sumber utama dalam penetapan atau pengembangan hukum Islam, baik pada masa Nabi, Sahabat, Tabi'in, hingga masa kini. Sebagai sumber hukum pertama yang harus diutamakan, Al-Quran memiliki peranan yang sangat signifikan dibandingkan dengan sumber hukum Islam lainnya. Sebagai wahyu dari Allah yang disampaikan dalam bentuk perkataan manusia kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap,

Al-Quran hadir sebagai solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat pada masa itu, baik yang muncul dalam kehidupan sehari-hari maupun yang ditanyakan oleh umat kepada Nabi. Selain itu, Al-Quran juga memberikan petunjuk untuk hal-hal yang belum diketahui oleh umat manusia pada saat itu.

Penyampaian wahyu dalam bentuk kalam insan ini terjadi karena kehendak Allah swt, agar wahyu-Nya dapat dipahami dan dijadikan pedoman hidup yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Oleh karena itu, kalam yang disampaikan dalam bentuk bahasa manusia ini mengandung unsur-unsur esensial yang relevan dan aplikatif di berbagai ruang dan waktu, serta untuk seluruh umat manusia. Meskipun wahyu tersebut diturunkan dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Arab pada masa itu yang dikenal dengan padang pasir yang panas, nilai-nilai esensial yang terkandung dalamnya tetap memiliki relevansi universal yang berlaku di seluruh penjuru dunia dan sepanjang zaman.

Pemahaman terhadap nilai-nilai ajaran Al-Quran ini, bagaimanapun, memerlukan penafsiran yang tepat dan sesuai dengan konteks hukum yang dimaksud. Dengan adanya pengumpulan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, proses penggalian hukum Islam menjadi lebih terorganisir dan lebih mudah dilakukan. Hal ini turut memfasilitasi para ulama dalam memahami serta menerapkan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dengan lebih sistematis dan efisien.

## **2. Hadits**

Apabila terdapat persoalan hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an, maka para sahabat biasanya merujuk pada Al-Hadits sebagai sumber hukum kedua (sekunder). Pendekatan ini juga berlaku sepanjang sejarah perkembangan hukum Islam. Pada masa Khulafaur Rasyidin, proses takhrijul hadits dalam rangka istinbatul hukmi diawasi secara ketat untuk memastikan bahwa tidak ada satupun hadits yang diriwayatkan oleh perawi dalam keadaan maudhu' atau palsu. Bahkan, sahabat Abu Bakar dan Umar mensyaratkan agar setiap perawi menyebutkan nama-nama perawi hadits ketika meriwayatkan sebuah hadits tertentu.

Salah satu kelemahan dalam penerapan dalil hukum Islam pada masa tersebut adalah belum tersusunnya buku-buku hadits, sehingga setiap sahabat memiliki kapasitas hafalan dan pengetahuan yang berbeda-beda, yang menyebabkan ijtihad yang dihasilkan kadang-kadang bertentangan dengan pendapat sahabat lainnya. Untuk mengatasi masalah ini, para sahabat sering menggunakan metode ijma' atau melakukan diskusi serta tanya jawab dengan sahabat lainnya. Dengan demikian, proses diskusi dan periwayatan hadits menciptakan kekayaan keilmuan yang mendalam bagi setiap sahabat.

### **3. Ijtihad Sahabat**

Jika dalam suatu permasalahan tidak ditemukan ketentuan yang jelas dalam al-Quran maupun Hadits, maka pada masa sahabat, mereka berijtihad dengan menggunakan akal atau pemikiran mereka. Ijtihad adalah usaha maksimal dalam menggali hukum syar'i yang bersumber dari al-Quran dan Hadits yang telah disepakati sebagai dalil hukum. Pada periode ini, ijtihad para sahabat biasanya mengacu pada metode ijma' atau qiyas, dan baru kemudian masalah. Ijma' dalam konteks ini terjadi secara kolektif terhadap suatu permasalahan, meskipun tidak selalu dilaksanakan dalam bentuk formal, tetapi dapat berupa diskusi atau tanya jawab antara dua orang sahabat atau lebih. Walaupun masing-masing sahabat memiliki metode yang berbeda, perbedaan pendapat ini tidak menimbulkan konflik di kalangan umat Islam, bahkan justru memperkaya khazanah fihiyyah mereka. Dalam penerapan metode qiyas, para sahabat berusaha mengidentifikasi hukum dari nash-nash yang dapat dianalisis ulang, dengan asumsi bahwa setiap nash memiliki illat (sebab hukum) yang menjelaskan sebab hukum tersebut, dan illat ini dapat digunakan sebagai dasar dalam menggali hukum baru yang terkait dengan permasalahan yang belum diatur dalam nash tersebut. Jika kedua metode ini tidak dapat diterapkan, para sahabat akan mencari substansi atau esensi hukum yang menurut mereka dapat menjamin kemaslahatan dan keadilan hukum. Metode masalah banyak diterapkan oleh para sahabat ketika mereka melihat bahwa dalam masyarakat yang majemuk dan dinamis, dengan berbagai perbedaan sosial dan budaya, diperlukan fleksibilitas dalam hukum. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa permasalahan sosial yang berkembang tidak mungkin diatasi hanya dengan merujuk pada nash-nash syar'i yang bersifat statis dan berlaku terbatas pada wilayah Makkah dan Madinah. Para sahabat pada masa itu tidak berijtihad atau memberikan pendapat terhadap suatu perkara kecuali jika perkara tersebut muncul dan dipertanyakan. Jika hal itu terjadi, mereka baru berijtihad untuk mencari hukumnya, namun mereka tidak pernah membentuk suatu lembaga hukum formal seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menetapkan dan menghukumi permasalahan tertentu. Itulah sebabnya fatwa-fatwa hukum yang dikemukakan oleh para sahabat pada periode tersebut sangat terbatas. Sumber hukum utama yang digunakan oleh para sahabat ini berlandaskan pada hadits yang menceritakan tentang penunjukan Mu'adz bin Jabal ke Syam oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum mengutus Mu'adz, Nabi Muhammad bertanya kepadanya: "Jika kamu menemui suatu masalah di sana, bagaimana kamu akan memutuskannya?" Mu'adz menjawab: "Aku akan menghukuminya dengan Kitab Allah, dan jika aku tidak menemui hukumnya, maka aku akan merujuk pada sunnah Rasul-Nya. Jika itu pun tidak dapat, maka aku akan berijtihad dengan pikiranku." Nabi pun menepuk bahunya sebagai tanda persetujuan atas jawaban Mu'adz.

## **Contoh Ijtihad Para Sahabat Dalam Menghadapi Problematika Hukum Islam**

### **1. Kekhalifahan Abu Bakar As – Shiddiq**

#### **a. Penghimpunan Al-Quran**

Setelah Abu Bakar dilantik sebagai khalifah, berbagai pemberontakan dan penyimpangan akidah mulai terjadi di beberapa wilayah kekuasaan Islam. Salah satu contohnya adalah Musailamah al-Kadzab, yang mengklaim dirinya sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Menghadapi situasi ini, Abu Bakar memerintahkan untuk memerangi kelompok-kelompok penyimpang tersebut. Setelah melalui pertempuran yang intens, pasukan Abu Bakar berhasil meraih kemenangan, meskipun banyak syuhada, termasuk sejumlah besar penghafal al-Qur'an, yang gugur. Kekhawatiran mengenai kemungkinan hilangnya al-Qur'an seiring dengan berkurangnya jumlah penghafalnya mendorong Umar bin Khattab untuk mengusulkan pengumpulan al-Qur'an dalam satu mushaf kepada Abu Bakar.

Awalnya, Abu Bakar menolak usulan Umar, karena sebagai sahabat yang selalu dekat dengan Nabi Muhammad SAW, ia merasa tidak pantas melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi, terlebih terkait dengan al-Qur'an yang merupakan sumber hukum utama dalam Islam. Namun, karena kegigihan Umar dalam memberikan argumen yang kuat—yakni untuk mencegah hilangnya ayat-ayat al-Qur'an akibat berkurangnya penghafal—dan untuk menjaga kemaslahatan umat Islam, Abu Bakar akhirnya menyetujui usulan tersebut. Beliau kemudian memerintahkan Zaid bin Tsabit, yang dikenal sebagai penulis wahyu terbanyak, untuk mengumpulkan al-Qur'an dalam satu mushaf.

### **2. Kekhalifahan Umar bin Khattab**

#### **a. Tentang Satu Orang Yang Dibunuh Oleh Beberapa Orang**

Pada masa kekhalifahan Umar bin al-Khattab, Khalifah kedua setelah Abu Bakar, terjadi suatu peristiwa hukum berupa pembunuhan massal, atau pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa orang sekaligus terhadap satu orang, bagaimana hukumnya?. Ketika dihadapkan pada masalah tersebut, Umar merasa bimbang, kemudian dia pun mendiskusikannya dengan Ali bin Abi Thalib, maka Ali bertanya: “Apa pendapatmu jika ada sekelompok orang yang bersama-sama mencuri Unta, apakah engkau akan memotong tangan mereka semua?”, Umar menjawab: “Ya”. Ali pun berkata: ”Begitulah . . . .”, kemudian atas dasar pola pikir atau analogi tersebut, maka Umar menetapkan hukum bagi mereka, “Andaikata penduduk Shan’a itu semua bersama-sama membunuh pria itu, sungguh akan aku bunuh mereka semua”.

## **b. Tentang Pencuri Pada Masa Paceklik**

Khalifah Umar tidak menjatuhkan hukuman potong tangan terhadap seorang pencuri yang mencuri makanan pada masa paceklik, karena beliau mempertimbangkan dampak positif bagi kesejahteraan umat. Selain itu, beliau menilai bahwa menjaga kelangsungan hidup manusia (jiwa) lebih diutamakan daripada melindungi harta benda. Oleh karena itu, pada saat itu, prioritas utama adalah menjaga nyawa manusia, yang dianggap lebih penting daripada harta.

## **c. Bagian Zakat Orang Mu'allaf**

Pada masa kepemimpinan Umar, ia tidak memberikan bagian zakat kepada para mu'allaf, yang berbeda dengan kebijakan pada zaman Nabi Muhammad yang memberikan zakat kepada mereka dengan tujuan menarik simpati agar mereka memeluk Islam. Umar menyatakan, "Sesungguhnya Allah telah menguatkan Islam dan tidak membutuhkan kamu. Jika kamu bertaubat, silakan, tetapi jika tidak maka antara kamu dan kami adalah pedang." Dalam hal ini, Umar melihat bahwa langkah yang lebih bermanfaat bagi penyebaran Islam saat itu adalah dengan tidak memberikan zakat kepada mu'allaf, karena jumlah umat Islam yang sudah sangat banyak. Umar ingin menguji apakah mereka memeluk Islam dengan kesadaran penuh atau semata-mata karena pengaruh pemberian zakat dari pihak Muslim.

## **3. Kekhalifahan Utsman bin Affan**

### **a. Mushaf Utsmani**

Pembukuan al-Quran dengan menggunakan satu versi qira'ah dan menghapuskan mushaf dengan versi qira'ah lain merupakan bagian dari langkah ijtihad yang diambil oleh Khalifah Utsman untuk mengatasi keberagaman bacaan al-Quran yang dapat menimbulkan variasi pemahaman terhadap ajaran Islam. Hal ini pada akhirnya bisa memicu perpecahan di kalangan umat Muslim. Keputusan ijtihad tersebut kemudian disepakati oleh para sahabat beliau. Sebagaimana diketahui, al-Quran diturunkan dengan tujuh macam huruf (qira'ah), yang berarti terdapat perbedaan dalam dialek dan redaksi, yang berpotensi menimbulkan perbedaan dalam hafalan di antara para sahabat. Sebagai contoh, pada Surah al-Jumu'ah terdapat perbedaan bacaan, seperti dalam ayat (او عساف نال هلال ركذ) dan (او ضماف نال ركذ هلالا) yang dibaca oleh sahabat lain. Walaupun perbedaan dalam redaksi tersebut tidak mengubah makna, untuk menjaga kesatuan dan keseragaman al-Quran, Khalifah Utsman bin Affan memutuskan untuk melaksanakan standar bacaan tertentu.

## **b. Tentang Unta Yang Berkeliaran**

Perdebatan mengenai apakah unta yang berkeliaran dan tidak diketahui pemiliknya dapat “diamankan” seperti barang temuan lainnya atau tidak muncul akibat adanya perbedaan interpretasi terhadap sebuah hadits Nabi yang menyatakan bahwa unta-unta tersebut harus dibiarkan hingga pemiliknya menemukannya sendiri. Ketika situasi pemerintahan mulai mengalami gangguan keamanan, Utsman berpendapat bahwa unta-unta tersebut sebaiknya diamankan. Menurutnya, meskipun Rasulullah melarang pengamanan unta-unta tersebut karena pada masa itu tidak ada kemungkinan adanya pencurian, dalam kondisi melemahnya semangat keagamaan saat itu, pengamanan unta diperlukan untuk mencegah pencurian. Pandangan Utsman ini berlawanan dengan kebijakan Umar yang mengacu pada hadits Nabi tersebut. Dalam hal ini, Utsman tampaknya menggunakan pendekatan berdasarkan illat, sementara Umar mengimplementasikan nash hadits Nabi yang didasarkan pada situasi “keamanan”, dengan asumsi bahwa jika kondisi tersebut tidak ada, nash tersebut tidak cukup syarat untuk diterapkan. Jika tetap diterapkan, maka penerapan nash tersebut tidak akan membawa manfaat yang diharapkan.

## **4. Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib**

### **a. Tentang Wanita Yang Ditinggal Mati Suaminya**

Para ulama dari kalangan sahabat memiliki perbedaan pandangan mengenai hukum yang berlaku terhadap seorang wanita yang ditinggal meninggal oleh suaminya sebelum terjadi hubungan suami-istri, sementara jumlah mahar atau maskawin belum ditentukan. Ibnu Mas’ud berpendapat bahwa wanita tersebut berhak menerima maskawin sebagaimana mestinya dari harta peninggalan suaminya, seperti yang terjadi pada Barwa’ binti Wasyik al-Aslamiyah pada masa Rasulullah. Sebaliknya, Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa ketentuan ini dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, menurut Ali, wanita tersebut tidak berhak menerima maskawin dari harta peninggalan suaminya sebelum terjadi hubungan suami-istri. Ali menegaskan, “Kami tidak akan meninggalkan al-Quran hanya karena pernyataan seseorang.” Pandangan ini menunjukkan bahwa Ali menggunakan metode qiyas, karena dalam al-Quran tidak ditemukan ketentuan yang mengatur masalah ini. Yang ada hanya aturan terkait wanita yang ditalak oleh suaminya sebelum hubungan suami-istri terjadi, sehingga Ali mengqiyaskan kasus wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam kondisi serupa dengan wanita yang ditalak.

## **Hukum Islam Dan Dinamika Sosial Pada Fase Mulkan Jabariyyah**

Fase Mulkan Jabariyyah, yang juga dikenal sebagai fase kediktatoran, berdasarkan berbagai penafsiran, dianggap sebagai fase yang sedang dialami umat Islam pada masa kini. Pada periode ini, umat Islam tidak lagi memiliki seorang khalifah (pemimpin) yang sah, dan syariat Islam pun tidak dijadikan sebagai dasar hukum di negara manapun di dunia. Dalam konteks ini, kemaksiatan dan penindasan semakin meluas, sementara keburukan dipuja dan kejahatan diterima sebagai hal yang biasa, bahkan dianggap sebagai suatu kebenaran. Umat Islam pada masa ini mengalami kehancuran dan perpecahan, yang disebabkan oleh kepemimpinan orang-orang yang fasik yang mengabaikan ajaran syariat.

### **Isyarat Nabi Muhammad SAW Terhadap Perubahan Tata Dunia**

Reputasi Rasulullah SAW sebagai utusan Allah SWT diperkuat dengan berbagai keistimewaan yang menjadi bukti kerasulan dan kenabiannya. Salah satu ciri khas beliau adalah kemampuannya dalam meramalkan perubahan yang akan terjadi di kalangan umat manusia di masa mendatang. Dalam sebuah sabda beliau yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah SAW menyatakan bahwa zaman kenabian akan terus ada selama kehendak Allah. Setelah masa kenabian berakhir, akan muncul zaman khilafah yang mengikuti pola kenabian, diikuti oleh periode pemerintahan yang lebih otoriter, hingga akhirnya berakhir dengan kebangkitan kembali khilafah yang mengikuti jejak kenabian. Hadis ini menggambarkan periodisasi dalam sejarah umat Islam.

Periode pertama dalam sejarah Islam dimulai dengan risalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW hingga beliau wafat. Dalam periode ini, institusi khilafah Islam yang mengikuti jejak perjuangan dakwah Rasulullah SAW ditegakkan, yang tercermin dalam masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar bin Khathab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib). Selanjutnya, kekuasaan diteruskan oleh penguasa yang menerapkan sistem pemerintahan yang lebih otoriter, yang terjadi pada masa kekhalifahan Bani Umayyah, Abbasiyah, hingga Utsmaniyah. Periode ini berakhir pada tahun 1924, saat Mustafa Kemal Pasha, dengan dukungan Inggris, menggantikan sistem khilafah dengan republik Turki yang bersifat sekuler.

Setelah runtuhnya kekhalifahan, negara-negara Islam berada di bawah kekuasaan para penguasa tiran yang menerapkan sistem pemerintahan otoriter, meninggalkan penerapan hukum Islam secara menyeluruh seperti pada periode sebelumnya. Saat ini, dunia Islam berada dalam fase transisi menuju periode khilafah yang mengikuti jejak kenabian, yang disebut juga dengan istilah New Caliphate. Dalam periode ini, negara-negara Islam yang dipimpin oleh penguasa diktator mulai terguling satu per satu, sebagai bagian dari pergerakan Arab Spring.

New Caliphate merujuk pada pemerintahan yang menjalankan hukum Islam secara keseluruhan dalam semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, sosial politik, dan militer, dengan kaum Muslimin sebagai penguasa utama.

Dari perspektif sejarah Islam, sistem kelembagaan pendidikan yang dibangun oleh pemerintahan Islam di masa lalu berhasil menjadikan wilayah Islam sebagai kekuatan besar dunia yang mampu menggeser dominasi kekuasaan Romawi dan Konstantinopel. Wilayah kekuasaan Islam yang luas dan bertahan lebih dari 1.300 tahun memberikan kontribusi besar bagi kemajuan peradaban dunia, termasuk di bidang ilmu pengetahuan. Pada masa itu, dunia Islam mengalahkan Eropa yang masih terperangkap dalam Dark Ages. Tokoh-tokoh ilmuwan Muslim seperti Ibnu Sina, yang dikenal sebagai bapak kedokteran, al-Idrisi, seorang ahli geografi, dan Ibnu Batutah, hanyalah beberapa contoh ilmuwan yang memberikan sumbangsih besar terhadap kemajuan peradaban global. Di bidang ekonomi, Umar bin Abdul Aziz berhasil menciptakan lapangan pekerjaan yang luas dan mengentaskan kemiskinan, bahkan di masa pemerintahannya di Ethiopia tidak ada seorang pun yang berhak menerima zakat karena tidak ada masyarakat yang hidup dalam kemiskinan.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan ini menjelaskan bahwa perkembangan sejarah hukum Islam pada era Khulafaur Rasyidin dapat dibagi ke dalam empat fase, yaitu pada masa kepemimpinan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abu Thalib. Pada periode ini, pelaksanaan ijtihad hukum dilakukan oleh para khalifah serta sahabat-sahabat terkemuka. Apabila suatu hukum telah tercantum dalam Al-Qur'an, maka hukum tersebut yang diterapkan. Namun, jika tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, pencarian hukum dilanjutkan melalui hadits. Kendati demikian, mengingat hadits pada waktu itu belum terdokumentasi secara sistematis, munculnya perbedaan pendapat menjadi hal yang umum, sehingga menghasilkan beragam interpretasi hukum. Untuk itu, para sahabat kerap mengadakan diskusi dan memanfaatkan metode ijtihad seperti qiyas, ijma', dan maslahah. Proses perkembangan hukum Islam berlanjut hingga berakhirnya Kekhalifahan Utsmani pada 3 Maret 1924, yang menandai runtuhnya sistem pemerintahan yang berbasis pada syariat Islam. Meskipun saat ini tidak ada negara yang menerapkan sistem khilafah, namun sejarah kejayaan Islam tetap dikenang. Hukum Islam tetap memainkan peran penting dalam membentuk struktur sosial, mengatur tata perilaku, serta beradaptasi dengan dinamika perubahan zaman agar tetap relevan di setiap periode.

## ACKNOWLEDMENT / TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Husni Abdulah Pakarti, M.H., selaku dosen pengampu, atas bimbingan dan arahnya dalam penyusunan tugas ini. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara akademik maupun moral, dalam proses penyelesaian tugas ini. Tidak lupa, saya berterima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan motivasi serta dorongan semangat. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi yang berguna bagi pembaca.

## DAFTAR REFERENSI

- Akmalia, R. (2018). Praktik manajemen masa Khalifah Utsman bin Affan. *Sabilarrasyad*, 3(2).
- Al-USairy, A. (2008). *Sejarah Islam (Sejak Zaman Nabi Adam hingga Abad XX)* (Cet. Keenam). Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Anang, A. A., & Husein, A. (2020). Genealogi aliran-aliran politik dalam Islam. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan*, 4(2), 68–79. <https://doi.org/10.29408/fhs.v4i2.2592>.
- Desri, S. (2023). Gaya kepemimpinan Utsman bin Affan pada masa kepemimpinannya. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(3).
- Fajariyah, L. (2019). Tindak tutur dan maksim kesantunan berbahasa dalam surat-surat Ali bin Abi Thalib kepada Muawiyah (Studi Analisis Pragmatik). *ALFAZ*, 7(2).
- Firdaus, M. I., & Alqudrih, Q. (2023). Rekonstruksi ekonomi mikro Islam. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 13(02), 61–71. <https://doi.org/10.59943/economic.v13i02.18>.
- Hamzah, A. (2020). Metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). *Literasi Nusantara Abadi*, 5(1).
- Hasan, S. (2017). Khalifah Abu Bakar. *Zawiyah*, 3(1).
- Hashem, O. (1989). *SAQIFAH: Awal Perselisihan Umat* (Cet. Kedua). Jakarta: Yapi.
- Hudhori, M. (t.t.). *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*. Jeddah: Al-Haromain.
- Kamus, K., Hasaruddin, H., & Sari, Y. P. (2023). Sejarah dan manajemen pendidikan di Suriah. *EDU SOCIATA (Jurnal Pendidikan Sosiologi)*, 6(2), 1130–1139. <https://doi.org/10.33627/es.v6i2.1591>.
- Khalil, R. H. (2016). *Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam*.
- Khallaf, A. W. (1985). *Ikhtisar Sejarah Hukum Islam*. Yogyakarta: CV. Bayu Grafika Offset.

- Khoiri, M. T. (2021). Sejarah konversi Khalifah al-Rasul menjadi Khalifatullah. *El Tarikh: Journal of History, Culture and Islamic Civilization*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.24042/jhcc.v2i1.7440>.
- Khon, A. M. (2013). *Ikhtisar Tarikh Tasyri': Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa*. Imprint Bumi Aksara.
- Mahya, N., Amalia, N., Erbintya, N., & Puspita, D. (2023). Penerapan etika bisnis Utsman bin Affan dalam era digitalisasi. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1(4).
- Nurulloh, D. G. M., & Hambaliana, D. (2023). Pergantian gubernur sebagai konflik internal pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. *Jazirah: Jurnal Peradaban dan Kebudayaan*, 3(2), 134–153. <https://doi.org/10.51190/jazirah.v3i2.81>.
- Rahmawati, N., Sugiyanto, & Suranto. (2015). Sistem pemerintahan Islam di bawah kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan tahun 644-656. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*.
- Rakhmat, J. (2015). Asal-usul Sunnah Şahābat: Studi historiografis atas *Tārīkh Tasyrī'* (Disertasi).
- Ridhawi, A. (2014). Konflik politik pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib.
- Sopyan, Y. (2018). *Tarikh Tasyri': Sejarah Pembentukan Hukum Islam*. PT RajaGrafindo Persada, 58(12).
- Tyas, N. R., & Muzakki, M. (2022). Kebijakan politik Khalifah Utsman bin Affan menurut buku Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Kurikulum 2013 kelas X Madrasah Tsanawiyah. *PAIDA: Jurnal Pendidikan Agama Islam UNIMUDA*, 1(2).
- Usman. (2021). Megakompetisi global di tengah perubahan dinamika masyarakat dunia. *Judul Ilmiah Keagamaan Pendidikan dan Kemasyarakatan*, 12(2), 79-81.
- Yaniawati, P. (2020). Penelitian studi kepustakaan. *Penelitian Kepustakaan (Library Research)*.
- Zuhri, M. (1996). *Hukum Islam dalam lintasan sejarah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.